



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 44 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI WAJIB SATU TAHUN  
PRA SEKOLAH DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  - b. bahwa dengan adanya kajian kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2021, perlu mengatur kembali ketentuan tentang pendidikan anak sekolah dini pra Sekolah Dasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1020);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI WAJIB SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 25) diubah sebagai berikut;

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Satu Tahun Pra Sekolah

Dasar disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 9A dan 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9A**

- (1) Bagi peserta didik PAUD disediakan perlengkapan dasar berupa buku gambar dan alat mewarna.
- (2) Perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah :
  - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester; dan
  - b. 1 (satu) set alat mewarna paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.
- (3) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada setiap awal tahun ajaran.
- (4) perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada peserta didik PAUD yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (5) Peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari keluarga dengan latar belakang, di antaranya:
  - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disubsidi pemerintah;
  - d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
  - e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  - f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok yang tidak diplester;
  - g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  - h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;

- j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8m<sup>2</sup>/orang ;
  - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;
  - l. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana; dan
  - m. penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial/bantuan sosial.
- (6) Pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. jumlah peserta didik dikali 12 (dua belas) buah buku gambar, dikali biaya satuan buku gambar; dan
  - b. jumlah peserta didik dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (5) biaya satuan buku gambar dan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penyediaan perlengkapan dasar berupa barang; atau
  - b. pemberian uang tunai kepada peserta didik PAUD yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.

### **Pasal 9B**

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik PAUD yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dalam bentuk pemberian uang tunai secara langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan data dapodik sesuai kemampuan daerah.
- (2) Satuan pendidikan mengajukan usulan bantuan sesuai dengan jumlah peserta didik calon penerima bantuan dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa bantuan akan diberikan kepada penerima bantuan sesuai peruntukannya ke Dinas, 2 (dua) bulan sebelum awal tahun ajaran, berdasarkan surat pemberitahuan dari Dinas.

- (4) Dinas merekapitulasi dan memverifikasi permohonan dari satuan pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan beserta jumlah calon penerima bantuan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (6) Bantuan disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal tahun ajaran dimulai, dengan membuat berita acara penyerahan bantuan dari Dinas kepada satuan pendidikan beserta foto visualnya.
- (7) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan disalurkan, satuan pendidikan menyampaikan pertanggungjawaban ke Dinas berupa:
  - a. tanda terima bantuan dari satuan pendidikan kepada peserta didik PAUD penerima bantuan;
  - b. berita acara serah terima dari satuan pendidikan kepada peserta didik PAUD penerima bantuan; dan
  - c. bukti visual berupa foto serah terima bantuan dari satuan pendidikan kepada peserta didik PAUD penerima bantuan.
- (8) Dinas paling lambat 1 (satu) bulan menyampaikan hasil kegiatan kepada Bupati sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO